

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Ter PPH Pasal 21

Anne Monica Sijabat¹, Christina Dwi Astuti²

^{1,2}Universitas Trisakti

annemonica131@gmail.com¹, cdwi_astuti@trisakti.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the perceptions of taxpayers by conducting surveys using questionnaires and analyzing the perceptions of these taxpayers regarding the existence of a regulatory change in the Income Tax Law that examines the application of Income Tax Article 21 TER as the basis for calculating income tax. This research uses descriptive methods. The sampling procedure uses purposive sampling technique. The sample and population used in this study are taxpayers who have worked, taxpayers who have been registered as taxpayers, and who have paid & deposited at least once. 216 respondents were obtained. The research results of this study are (i) taxpayers have an agreed perception of the tax socialization of taxpayers on the application of Income Tax Article 21 TER (ii) taxpayers have an agreed perception of the understanding of tax regulations on the application of Income Tax Article 21 TER (iii) taxpayers have an agreed perception of taxpayer awareness of the application of Income Tax Article 21 TER.

Keywords : *Income Tax Law, Income Tax Article 21 TER, Taxpayer Perception, Tax Socialization, Understanding of Tax Regulations, and Taxpayer Awareness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dari wajib pajak dengan melakukan survey menggunakan kuesioner dan analisis persepsi wajib pajak tersebut terkait adanya suatu perubahan regulasi didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengkaji terakut penerapan TER PPh Pasal 21 dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Proesdur pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah bekerja, wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan yang pernah membayar & menyetor minimal satu kali. Diperoleh 216 responden. Hasil penelitian dari penelitian ini ialah (i) wajib pajak memiliki persepsi setuju atas sosialisasi perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh pasal 21 (ii) wajib pajak memiliki persepsi setuju atas pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh pasal 21 (iii) wajib pajak memiliki persepsi setuju atas kesadaran wajib pajak terhadap penerapan TER PPh pasal 21.

Kata kunci : *Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 TER, Persepsi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kemampuan suatu negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya merupakan cerminan dari komitmennya untuk maju. Didalam meningkatkan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengajak dan mendorong para wajib pajak untuk menaati dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam mendukung

pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik. Bagi negara-negara seperti Indonesia, PPh Pasal 21 merupakan salah satu instrumen penting dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari penghasilan rutin masyarakat. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Penerapan TER merupakan transformasi penting dalam sistem PPh Pasal 21 dan karyawan serta perusahaan perlu memahaminya dengan baik untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. Manfaat utama dari TER terletak pada kesederhanaan dan kemudahan dalam menghitung PPh Pasal 21 sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Dari penerapan peraturan tarif efektif rata-rata, masyarakat perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan masyarakat mungkin berfikir bahwa peraturan terbaru ini akan menyulitkan dalam menghitung pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap TER PPh Pasal 21 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tersebut, dan kesadaran wajib pajak atas pengalaman sebelumnya dalam berurusan dengan administrasi perpajakan.

Pemerintah melakukan sosialisasi perpajakan terkait peraturan perpajakan mengenai TER PPh Pasal 21 adalah cara DJP kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran, pemahaman dan penyuluhan tentang aturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang peraturan perpajakan, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara serta mengurangi kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku perpajakan. Dengan dilakukan sosialisasi perpajakan maka diharapkan masyarakat dapat memahami kewajiban pajaknya dan pengalokasian pajak yang dibayarkan masyarakat. Sosialisasi peraturan dan tata cara perpajakan ini dapat dilakukan dalam banyak cara, antara lain melalui penyuluhan, internet, iklan televisi, dan pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan konseling terhadap Wajib Pajak. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengatur pembentukan tim sosialisasi perpajakan di lingkungan Direktorat Penyuluhan Perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang baik, masyarakat dan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dengan sendirinya para Wajib Pajak diharapkan dapat mematuhi Peraturan Perpajakan yang berlaku dan tidak mengalami kebingungan atau ketidakpastian karena perubahan/reformasi perpajakan yang ada.

Selain faktor sosialisasi perpajakan, pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan juga menjadi faktor persepsi wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Sudah seharusnya wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan

menerapkannya dalam membayar pajak Resmi (2019:49). Pemahaman peraturan perpajakan juga cara atau mekanisme wajib pajak memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang ada serta mengaplikasikannya seperti, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Apabila setiap wajib pajak paham dan mengerti hal tersebut, tentunya akan terjadi peningkatan ketaatan pada wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan kewajiban perpajakannya dengan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka ketaatan wajib pajak akan semakin meningkat Chandra (2021). Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi untuk dapat tahu dan mengerti, sedang perpajakan diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan perihal pajak. Maka kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai bentuk kerelaan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk mau memberi kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk melaksanakan fungsi dari pemerintah.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dan menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku dari seseorang, apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu. Dengan penjelasan lain teori atribusi adalah teori psikologi yang mempelajari bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Teori ini berfokus pada bagaimana orang memahami dan menginterpretasikan peristiwa dan bagaimana atribusi ini mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Heider menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu atribusi internal atau atribusi disposisional, dan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah sebuah teori psikologi yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 yang bertujuan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks tertentu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat (*intention*). Teori ini menyatakan bahwa niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku adalah faktor utama yang menentukan apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Niat ini sendiri dipengaruhi oleh tiga komponen utama: *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*.

Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam melakukan penyesuaian terhadap tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di tahun 2024. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak resmi menggunakan tarif baru, yakni tarif efektif rata-rata atau TER. TER PPh 21 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme tarif efektif PPh pasal 21 ini bukanlah suatu objek pajak baru. Mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2023 tersebut lebih memberikan gambaran yang lebih jelas untuk kemudahan para wajib pajak dalam penghitungan PPh 21. Secara garis besar, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2023 terdiri atas 9 Bab. Bab tersebut mengatur mulai dari pihak yang menjadi pemotong pajak dan penerima penghasilan, jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, dan tarif PPh Pasal 21. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, TER PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tarif efektif rata-rata bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif rata-rata harian (TER harian).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dirjen pajak dalam kegiatan pemberian wawasan, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal yang berkenaan dengan pajak, perundang-undangan perpajakan, hingga tata cara perpajakan melalui metode yang benar dan tepat yang dilaksanakan oleh dirjen pajak atau instansi yang beerwenang Irwansah (2014).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahuinya tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, laporkan SPT, dan sebagainya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Pohan (2014) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada

negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan pajak yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18) penelitian deskriptif diartikan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan untuk menjawab secara lebih detail dari segi persepsi wajib pajak terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu persepsi wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21, yang disebarakan melalui kuesioner dengan menggunakan google form.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menyebar kuesioner atau angket. Dengan populasi yakni seluruh Wajib Pajak yang telah bekerja, Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan pernah membayar dan melaporkan SPT minimal satu kali. Pada penelitian ini ukuran menentukan sampel menggunakan *nonprobability sampling*, karena pengambilannya tidak secara random. Proesdur pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Hasil dari penelitian ini memperoleh responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 216 responden. Riset ini mempergunakan pengukuran dengan skala interval 1-6 skala dengan Sangat Tidak Setuju (STS) bernilai 1, Tidak Setuju (TS) bernilai 2, Kurang Setuju (KS) bernilai 3, Cukup Setuju (CS) bernilai 4, Setuju (S) bernilai 5, dan Sangat setuju (SS) bernilai 6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Deskriptif

Adapun hasil pengumpulan sampel dan pengelompokkan karakteristik wajib pajak dari responden kuesioner yang telah terpenuhi yaitu antara lain sebagai berikut:

Data responden dalam kategori diperoleh 17 responden atau 8% yang memiliki pekerjaan PNS, pegawai swasta sebesar 111 atau 51%, pegawai BUMN sebesar 54 atau 25%, wiraswasta sebanyak 25 atau 12%, dan pekerjaan lainnya sebanyak 9 atau sebesar 4%.

Tabel 1 Persentase Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17	8%
Pegawai Swasta	111	51%
Pegawai BUMN	54	25%
Wiraswasta	25	12%
Lainnya	9	4%
Total	216	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Responden dalam penelitian ini pernah membayar dan melaporkan SPT lebih dari 2 kali sebanyak 146 orang atau 68%, membayar dan melaporkan SPT 1 kali sebanyak 42 orang atau 19%, dan sebanyak 28 orang atau 13% yang pernah membayar dan melaporkan SPT 2 kali dari total keseluruhan 216 responden.

Tabel 2 Persentase Pernah Membayar dan Melaporkan SPT Responden

Pernah membayar & melaporkan SPT	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
1 kali	42	19%
2 kali	28	13%
>2 kali	146	68%
Total	216	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Data responden dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dimana responden dengan PKP 0-60 juta sebanyak 66 orang atau 31%, PKP 60-250 juta ada sebanyak 78 orang atau 36%, PKP 250-500 juta sebanyak 54 orang atau 25%, PKP 500-5 miliar 18 orang atau 8%

Tabel 3 Persentase PKP Selama 1 Tahun Responden

PKP selama 1 Tahun	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
0 – 60 juta	66	31%
60 – 250 juta	78	36%
250 – 500 juta	54	25%
500 – 5 miliar	18	8%
> 5 miliar	0	0
Total	216	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Tabulasi Preposisi

Sosialisasi Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21

Sosialisasi perpajakan diperoleh dengan menggunakan 6 butir pernyataan kepada 216 responden. Pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6) memiliki nilai minimum sebesar 2, yang artinya respon terendah masing masing pernyataan variabel ini ada tidak setuju (TS). Dan masing-masing pernyataan variabel ini (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6) memiliki nilai maksimum sebesar 6, yang artinya respon tertinggi adalah sangat setuju (SS).

Tabel 4 Uji Tabulasi Preposisi Sosialisasi Perpajakan

Indikator	N	Skor					
		Sangat Tidak Setuju 1	Tidak Setuju 2	Kurang Setuju 3	Cukup Setuju 4	Setuju 5	Sangat Setuju 6

SP1	216	0	1	35	84	69	27
SP2	216	0	1	35	80	76	24
SP3	216	0	1	20	84	84	27
SP4	216	0	0	25	73	94	24
SP5	216	0	0	20	85	76	35
SP6	216	0	2	30	94	70	20
TOTAL		0	5	165	500	469	157

Preposisi Indikator Sosialisasi Perpajakan Wajib Pajak	Total	Persen
Persepsi Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, dan Kurang Setuju	170	13%
Persepsi Cukup Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju	1126	87%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Dengan berdasarkan tabel uji tabulasi indikator atas pengembangan preposisi sosialisasi perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21, hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi cukup setuju. Dimana wajib pajak yang memiliki persepsi kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebesar 13%, dan persepsi cukup setuju, setuju, dan sangat setuju sebesar 87%.

Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21

Pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dengan menggunakan 5 butir pernyataan kepada 216 responden. Pernyataan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan (PP1, PP2, PP3, PP4, PP5) memiliki nilai minimum sebesar 2, yang artinya respon terendah masing masing pernyataan variabel ini ada tidak setuju (TS). Dan masing-masing pernyataan variabel ini (PP1, PP2, PP3, PP4, PP5) memiliki nilai maksimum sebesar 6, yang artinya respon tertinggi adalah sangat setuju (SS).

Tabel 5 Uji Tabulasi Preposisi Pemahaman Peraturan Perpajakan

Indikator	N	Skor					
		Sangat Tidak Setuju 1	Tidak Setuju 2	Kurang Setuju 3	Cukup Setuju 4	Setuju 5	Sangat Setuju 6
PP1	216	0	16	40	86	61	13
PP2	216	0	23	32	85	62	14
PP3	216	0	6	63	71	63	13
PP4	216	0	19	37	93	57	10
PP5	216	0	16	43	91	56	10
TOTAL		0	80	215	426	299	60

Preposisi Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan	Total	Persen
Persepsi Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, dan Kurang Setuju	295	27%
Persepsi Cukup Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju	785	73%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Dengan berdasarkan tabel uji tabulasi indikator atas pengembangan preposisi pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21, hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi cukup setuju. Dimana wajib pajak yang memiliki persepsi kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebesar 27%, dan persepsi cukup setuju, setuju, dan sangat setuju sebesar 73%.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21

Kesadaran wajib pajak diperoleh dengan menggunakan 7 butir pernyataan kepada 216 responden. Pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7) memiliki nilai minimum sebesar 2, yang artinya respon terendah masing masing pernyataan variabel ini ada tidak setuju (TS). Dan masing-masing pernyataan variabel ini (SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7) memiliki nilai maksimum sebesar 6, yang artinya respon tertinggi adalah sangat setuju (SS).

Tabel 6 Uji Tabulasi Preposisi Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	N	Skor					
		Sangat Tidak Setuju 1	Tidak Setuju 2	Kurang Setuju 3	Cukup Setuju 4	Setuju 5	Sangat Setuju 6
SW1	216	0	2	28	80	74	32
SW2	216	0	3	23	68	91	31
SW3	216	0	3	23	71	84	35
SW4	216	0	2	29	78	85	22
SW5	216	0	2	30	76	80	28
SW6	216	0	2	28	66	95	25
SW7	216	0	1	24	85	84	22
TOTAL		0	15	185	524	593	195

Preposisi Indikator Kesadaran Wajib Pajak	Total	Persen
Persepsi Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, dan Kurang Setuju	200	13%
Persepsi Cukup Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju	1312	87%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Dengan berdasarkan tabel uji tabulasi indikator atas pengembangan preposisi kesadaran wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21, hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi setuju. Dimana wajib pajak yang memiliki persepsi kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebesar 13%, dan persepsi cukup setuju, setuju, dan sangat setuju sebesar 87%.

PEMBAHASAN

Persepsi Sosialisasi Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21

Sesuai dengan Theory Planned Behavior sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Jika wajib pajak menerima informasi yang jelas dan mendalam tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif.

Persepsi ini dipengaruhi juga oleh teori atribusi, sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan diberikan pengetahuan tentang seluruh peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa informasi yang disampaikan berjalan dengan baik sehingga wajib pajak dapat lebih mudah memahami apa saja yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan baik melalui media online maupun offline, sosialisasi perpajakan PPh Pasal 21 TER dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran, sosialisasi perpajakan PPh Pasal 21 TER dijelaskan dengan jelas, serta dengan adanya sosialisasi perpajakan PPh Pasal 21 TER membuat wajib pajak lebih yakin dalam membayar dan melaporkan pajak dengan benar, dimana persepsi responden wajib pajak dengan berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak mendominasi mengisi pada persepsi cukup setuju, setuju, dan sangat setuju sebesar 76% pada sosialisasi perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21.

Persepsi Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21

Pemahaman peraturan perpajakan juga dipengaruhi oleh *Theory Planned Behavior*. Ketika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan akses yang memadai untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, mereka lebih mungkin merasa mampu untuk patuh terhadap peraturan pajak. Jika seseorang telah memahami peraturan perpajakan maka dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak patuh. Orang yang memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara maka akan cenderung berfikir akan membayar pajak demi kepentingan bersama.

Pemahaman peraturan perpajakan juga dipengaruhi oleh teori atribusi eksternal dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan. Dimana karena peraturan perpajakan yang jelas maka wajib pajak lebih mudah memahami mengenai peraturan perpajakan PPh Pasal 21 TER.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan seperti tentang PTKP, PKP, tarif PPh Pasal 21 TER, cara menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pribadi, PPh Pasal 21 TER mudah dipahami, membantu terhindar dari kesalahan dalam membayar dan melaporkan pajak serta sanksi pajak, dimana persepsi responden wajib pajak dengan berdasarkan hasil penelitian, wajib

pajak mendominasi mengisi pada persepsi cukup setuju, setuju, dan sangat setuju sebesar 73% pada pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan TER PPh Pasal 21.

Persepsi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21

Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh norma subjektif oleh Theory Planned Behavior, di mana lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan masyarakat, dapat membentuk pandangan wajib pajak tentang pentingnya menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika lingkungan sosial menunjukkan perilaku atas kesadaran yang tinggi, individu cenderung merasakan tekanan sosial untuk juga taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Persepsi ini juga dapat dipengaruhi oleh teori atribusi yang mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan suatu unsur pada manusia dalam menentukan perbuatannya, dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar. Kesadaran termasuk salah satu hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21 dapat menandakan bahwa wajib pajak telah menyadari atas hak dan kewajiban wajib pajak seperti wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta menyadari akan resiko sanksi dan denda, dimana persepsi responden wajib pajak dengan berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak mendominasi mengisi pada persepsi cukup setuju, setuju, dan sangat setuju sebesar 87% pada kesadaran wajib pajak terhadap penerapan TER PPh Pasal 21.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari itu penelitian mengenai Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan TER PPh Pasal 21 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wajib pajak memiliki persepsi setuju atas sosialisasi perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh pasal 21.
2. Wajib pajak memiliki persepsi setuju atas pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak terhadap penerapan TER PPh pasal 21.
3. Wajib pajak memiliki persepsi setuju atas kesadaran wajib pajak terhadap penerapan TER PPh pasal 21.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain yang telah digunakan, contohnya seperti menambahkan variabel kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan lain-lain.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan sampel yang digunakan tidak hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi dapat ditambahkan Wajib Pajak Badan, dan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rofiana, Yuniar Rahmawati, and Idel Eprianto. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina* 2(9): 2310–21. doi:10.55681/economina.v2i9.812.
- Agni, Mayka Nur, and Masripah. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* 9(1): 10–21. doi:10.53494/jira.v9i1.196.
- Agustina Hoar Seran, Priyastiwi. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perppajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha* 3(4)
- Alfia, Rochmawati. (2022). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11(09): 1121. doi:10.24843/eeb.2022.v11.i09.p09.
- Ariani, Meiliyah, Defrianto Defrianto, and Zulhawati Zulhawati. (2016). "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 3(02): 161–75. doi:10.35838/jrap.2016.003.02.13.
- Bonifasius H Tambunan. (2021). "Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21(1): 107–18. doi:10.30596/jrab.v21i1.6531.
- DDTC News. (2024). *Tarif Efektif PPh 21 Bulanan Hanya Untuk Selain Masa Pajak Terakhir*. DDTC News. <https://news-lite.ddtc.web.id/berita/daerah/1800886/tarif-efektif-pph-21-bulanan-hanya-untuk-selain-masa-pajak-terakhir>.
- Detikcom. (2024). *Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 yang "Agak Laen"* <https://news.detik.com/kolom/d-7224441/tarif-efektif-rata-rata-pph-21-yang-agak-laen>.
- Dewi, Nastiti Citra, and Seandy Ginanjar. (2016). "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Serang." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 9(2): 216–31. doi:10.35448/jrat.v9i2.4310.
- Faidani, Arlita Bhakti, Dwi Soegiarto, and Diah Ayu Susanti. (2023). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 9(1): 82–95. doi:10.26486/jramb.v9i1.3243.
- Faradhila, Riska, and Wida Fadhlia. (2021). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 6(2): 178–91.
- Hair J.F., et al. (2010). *Multivariate Data Analysis. Seventh Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

- Hidayah, F., & Kurniawan, FA. (2024). "Pengaruh perubahan rata-rata tarif efektif pajak penghasilan pasal 21 terhadap efektivitas kepuasan dan loyalitas wajib pajak pada KPP Pratama Gresik". <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i7.908>
- Hutapea, Herti Diana, Amran Manurung, Kristiani Sihotang. (2023). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM".doi:10.47065/ekuitas.v4i3.2889
- Indriyani, Putri dwi. (2020). "Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku e-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan." *Universitas Negeri Semarang*: 1–143.
- Kesuma, Wijaya, and Sofyan Halim. (2023). "Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Judicious* 4(2): 210–23. doi:10.37010/jdc.v4i2.1297.
- Latifah, Latifah. (2013). "Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 3(1): 1. doi:10.30588/jmp.v3i1.84.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru 2023*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nabila, Savira Isnaini. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, (2009).